

**SUATU TINJAUAN HAK AHLI WARIS ATAS
HARTA WARISAN BERDASARKAN TESTAMEN¹
Oleh : Karel Wowor²**

ABSTRAK

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, olehnya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan bersendikan pada Pancasila. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum yang dinamakan kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil hukum keluarga.

Kata kunci : Tinjauan Hak Ahli Waris, Harta Warisan, Testamen

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, olehnya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan bersendikan pada Pancasila. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil hukum kekeluargaan.

Kita semua maklum bahwa KUHPperdata kita adalah merupakan warisan hukum pemerintahan kolonial Belanda dahulu yang pada mulanya dimaksudkan diberlakukan untuk golongan Eropa dan Timur Asing

(dengan pengecualian) sehingga sesudah kita merdeka perlu untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap KUHPperdata tersebut. Selain itu pula KUHPperdata tersebut telah disusun dan diperlakukan mulai tahun 1848 dimana hal ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

Siapa saja dalam hukum waris dapat menjadi ahli waris, baik ahli waris karena undang-undang maupun ahli waris karena ditunjuk oleh surat wasiat. Apabila dalam pewarisan terdapat 2 (dua) macam ahli waris tersebut di atas, maka yang diutamakan (yang didahulukan) adalah ahli waris karena testamen, kemudian sisanya diberikan (dibagikan) pada ahli waris karena undang-undang. Di dalam melaksanakan pembagian tersebut (lebih-lebih untuk ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat) biasanya pewaris telah menunjuk seseorang untuk mengadakan pembagian tersebut. Penunjukkan untuk melaksanakan pembagian warisan itu harus ditentukannya juga dalam surat wasiat yang cukup saja surat wasiat di bawah tangan (tanpa dengan notaris) yang namanya codicil.

Dengan penunjukan pelaksanaan wasiat itu, maka oleh pewaris mengharapkan akan terjadinya suatu pembagian yang adil yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam surat wasiat.

METODE PENULISAN

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menempuh beberapa jalan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. *Library Research*

Library Research atau riset kepustakaan adalah cara yang paling utama dan banyak digunakan. Bahwa yang dimaksud dengan *library research* ini ialah membaca buku-buku, diktat-diktat, mahaaj-majalah, surat kabar bahan kuliah dan lain-lain yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini. Bahan-bahan tersebut diolah, dianalisa dan dirumuskan. Bagian-bagian tertentu dapat dikutip.

2. *Field Research*

¹ Artikel

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum

Field Research adalah suatu cara penelitian terjun ke lapangan, mengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung dengan mereka yang terlibat dalam masalah ini. Selain itu mengamati dengan langsung dan menyelidiki pangan transaksi jual-beli tanggung jawab penjual atas barang yang dijualnya.

3. *Comparative Study*

Comparative Study adalah cara membanding-bandingkan teori dan fakta yang ada untuk memperoleh konklusi yang akan disajikan dalam skripsi ini.

Hasil-hasil research ini kemudian dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan metode-metode:

- a. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

Metode-metode pembahasan ini digunakan silih berganti sesuai kebutuhan terhadapnya.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Surat Wasiat

Pasal 931 KUHPerdota membedakan 3 macam testamen menurut bentuknya, yaitu :

1. *Openbaar testament* (wasiat umum), bentuk ini paling banyak dipakai, dimana orang yang akan meninggalkan warisan datang menghadap pada Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi menyatakan kehendaknya.
2. *Olographis Testament* (wasiat yang ditulis sendiri), suatu bentuk testamen yang dibuat/ditulis tangan si pewaris sendiri (*Eigehending*), yang harus disimpan atau Gedeponneerd diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sebagai tangga testamen itu berlaku diambil tanggal akta penyerahan (akta van depot). Penyerahan dapat terbuka atau tertutup. Bila tertutup kelak si pewaris meninggal dunia

testamen harus diserahkan oleh notaris kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya dengan membuat proses verbal.

3. Testamen Tertutup dan Rahasia, suatu testamen rahasia harus selalu tertutup atau disegel dan diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi.

Pasal 931 KUHPerdota menyatakan suatu surat wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis atau olografhis, baik dengan kata umum, baik akta rahasia atau tertutup. Dalam membuat ketiga macam testamen ini diperlukan campur tangan seorang notaris.

Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada notaris dengan secukupnya (*zakijk*), maka notaris wajib mencatatkan atau memerintahkan mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat jelas.

Testamen olografts diatur dalam KUHPerdota yaitu dalam pasal 932 dan seterusnya. Demikian bahwa testamen ini seluruhnya harus ditulis dan ditanda tangani oleh seorang notaris. Hal menyimpan ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pada waktu menyerahkan testamen yang telah ditulis ini kepada notaris untuk disimpan, testamen mungkin sudah tertutup dalam suatu sampul yang disegel. Dalam hal ini si peninggal warisan harus dimuka notaris dan para saksi mencatat pada sampul bahwa sampul itu berisi testamen. Kemudian catatan itu ditanda tangani olehnya.

Kemudian notaris membuat akta tersendiri dan hal menerima testamen ini untuk disimpan, akta mana harus ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan peninggal warisan. Mungkin testamen diserahkan kepada notaris dengan tidak tertutup dalam sampul, jadi tidak rahasia. Kalau ini terjadi maka akta penerimaan untuk disimpan tadi oleh notaris pada testamennya sendiri di bawah tulisan si peninggal warisan yang mengandung kemauan terakhir. Kemudian akta itu harus ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan si peninggal warisan.

Pasal 932 ayat 2 KUHPerdota menunjuk kemungkinan bahwa setelah si peninggal

warisan menulis dan menandatangani testamennya, kemudian berhalangan untuk menandatangani sarapuhiya atau akta penerimaan. Kalau ini terjadi maka notaris harus mencatat hal itu serta sebab-sebabnya berhalangan ini. Jadi tidak diperdulikan tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri.

Ayat 2 dari pasal tersebut mengandung suatu peraturan mengenai terbuktinya hal bahwa testamen itu betul-betul ditulis dan ditanda tangani oleh si peninggal warisan yaitu bahwa dia dianggap demikian sampai dibuktikan sebaliknya. Dengan ini dihindarkan cekcok di muka hakim mengenai pembagian kewajiban membuktikan hal sesuatu.

Menurut pasal 934 KUHPerdota si peninggal warisan dapat meminta kembali testamennya. Untuk pertanggung jawab notaris, maka permintaan kembali ini harus dinyatakan dalam suatu akta otentik, biasanya tentunya akta notaris.

Ditegaskan oleh ayat 2 pasal tersebut bahwa dengan menerima kembali testamen olografis ini, hibah wasiat harus dianggap seperti ditarik kembali.

Oleh pasal 937 KUHPerdota ditentukan apabila testamen olografis ini diserahkan kepada notaris secara tertentu dalam sampul tersegel, maka notaris setelah wafatnya si peninggal warisan menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk dibuka dan diperlakukan seperti halnya dengan testamen rahasia yaitu dengan membuat proses verbal dari pembukaan ini dan keadaan testamen yang dikemukakan. Kemudian testamennya harus dikembalikan lagi kepada notaris.

Testamen tak rahasia diatur dalam pasal 938 KUHPerdota dan seterusnya. Pasal 938 KUHPerdota menentukan bahwa testamen tak rahasia ini harus dibuat dimuka seorang notaris dengan dihadiri 2 orang saksi.

Selanjutnya seorang peninggal warisan menyatakan kemauannya kepada notaris secara secukupnya, maka notaris harus menulis atau menyuruh menulis pernyataan ini dalam kata-kata yang terang.

Ada berlainan pendapat tentang soal apakah pernyataan oleh si peninggal warisan ini harus secara lisan atau dapat secara tertulis atau secara menggerakkan badan (gebaran).

B. Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan berdasarkan Testamen

Pasal 874 KUHPerdota mengatakan bahwa harta dari orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris abintestato sekedar terhadap itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Jadi jika tidak ada testamen maka para ahli waris abintestate (ahli waris menurut undang-undang) menerima seluruh harta warisan. Jika ada testamen maka ahli waris abintestato itu menerima sisanya.

Apa yang dinamakan dengan testamen diterangkan dalam pasal 875 KUHPerdota yang menyatakan testamen atau kehendak terakhir adalah suatu akte yang perbuatan hukum yang hendak dituangkan dalam testamen harus memenuhi syarat :

- Pertama : Keberlakuan harus tergantung pada meninggalnya orang-orang yang membuat keterangan/ketetapan itu.
- Kedua : Perbuatan hukum itu harus dapat dibatalkan atau dicabut kembali.

Perbuatan hukum yang mengandung dua unsur itu harus dilakukan dengan surat wasiat, sebab bila tidak dilakukan akta macam lain, maka perbuatan hukum itu batal.

Menurut pasal 876 KUHPerdota ayat 2 setiap ketetapan baik itu dinamakan petunjuk waris maupun hibah wasiat atau dengan nama apa saja, akan mempunyai kekuatan menurut peraturan yang diharuskan dalam bab kedua belas. Yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 876 KUHPerdota ini ialah bukan kata-kata yang digunakan oleh pewaris didalam testamen (wasiat) itulah yang menentukan bahwa suatu wasiat merupakan *erfstelling* atau *legaat* atau *last* (perintah/beban) melainkan peraturan undang undang mengenai hal itu.

Erfstelling penunjukkan waris menurut pasal 54 KUHPerdota adalah suatu ketetapan kehendak terakhir pada mana si pewaris memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkan setelah ia meninggal, kepada seseorang atau beberapa orang, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian seperti misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ bagian dari sebagiannya.

Ketentuan dari pasal 954 KUHPerdota ini sebenarnya kurang lengkap karena suatu *erfstelling* (penunjuk waris) tidak hanya

menyebabkan berpindah tangannya barang, hak-hak, tetapi berpindahnya hutang dari pewaris kepada ahli warisnya. Jadi lebih tepat jika dikatakan bahwa suatu *erfstelling* adalah penunjuk orang atau orang-orang yang akan menggantikan pewarisan dalam seluruh atau sebagian harta kekayaannya (hak dan kewajiban).

Disinilah letak perbedaannya antara penunjukkan waris dan hibah wasiat yang hanya diperuntukkan hanya satu atau beberapa bagian tertentu kepada seseorang atau kepada beberapa orang tertentu.

Ahli waris karena penunjukkan/pengangkatan waris, ia mewaris berdasarkan atas hak hukum atau sama dengan hak mewaris *abintesto* yaitu ia juga memikul semua hutang-hutang pewaris, jadi dapat saja terjadi bahwa ia tidak menerima harta kekayaan sedang ia harus memikul hutang pewaris melebihi harta kekayaan yang diterimanya.

Apabila pewaris menghibahkan wasiatkan setengah dari harta peninggalannya, maka perbuatan itu bukannya suatu hibah wasiat. Apabila si pewaris menunjuk seseorang untuk mewarisi suatu barang tertentu maka perbuatan itu bukannya suatu penunjukkan waris melainkan suatu hibah wasiat. Kiranya cukup jelas apabila pewaris menghibahkan seluruh warisan, maka hal itu merupakan penunjukkan waris, meskipun pewaris telah mengecualikan beberapa barang telah mewasiatkan kepada orang lain.

Seringkali tidak mudah untuk menjawab pertanyaan apakah suatu ketetapan merupakan penunjukkan kepada A semua barang bergerak dan kepada B semua barang yang tidak bergerak, maka kedua ketetapan ini merupakan *egaa* (hibah wasiat). Akan tetapi bila si pewaris memberikan kepada di A semua barang bergerak dan kepada si B semua harta tersisa, maka ketetapan ini merupakan yang bersifat umum dan karena itu harus diklasifikasikan sebagai suatu *erfstelling* meskipun dengan sebutan semua harta yang tersisa itu tidak mungkin diartikan lain pada semua barang yang tidak bergerak, kecuali ada maksud lain dari si pewaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan materi ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Di dalam hal mewarisi maka haruslah memenuhi unsur-unsur hukum waris yaitu, adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), adanya harta peninggalan (warisan), adanya ahli waris.
2. Mereka yang dapat menjadi ahli waris ada dua, yaitu :
 - a. Mewarisi berdasarkan UU/tanpa wasiat (*ab intestato*).
 - b. Mewarisi berdasarkan surat wasiat (*testamentair erfrecht*)
 - Fidei commis adalah pemberian warisan oleh seorang waris dengan ketentuan ia diwajibkan menyimpan rahasia itu, dan setelah lewat waktu apabila waris telah mati, waris lain sudah ditetapkan dalam testamen. Pemberian fidei commis hanya boleh dengan wasiat (*Erfstelling* atau *Legaat*). Dan ciri khas dari fidei commis ialah pemberian yang dilakukan dua kali yaitu hak yang memperoleh pertama berakhir.

Saran

Dalam rangka pembentukan Hukum Perdata yang sifatnya nasional, maka sudahlah waktunya untuk membentuk hukum waris yang sifatnya universal, sebab hukum waris yang ada sekarang ini ada bermacam bentuknya yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris yang ditentukan oleh KUHPerdata/BW.

1. Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum waris merupakan satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.
2. Hak ahli waris, haruslah dengan tegas diatur dalam hukum waris yang baru

nanti agar supaya terdapat kepastian hukum yang menjamin hak-hak para ahli waris terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- AH Afandi SH., *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cetakan II, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984,
- Bidara O., SH., *Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Sie. Notaris Fak. Hukum UGM, Yogyakarta, 1982.
- Makarao Taufik Moh., SH, MH., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mertokusumo Sudikto., Prof. DR. SH., *Hukum Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Oemarsalim, SH., *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT. Bina Aksara, 1987.
- Pitoyo Wimbo RPH., SH.MBA., *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, Visi Media., Jakarta, 2012.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cet. XXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Muhammad Abdulkadir, SH., *Hukum Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.